



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BANJARBARU
NOMOR 10 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS
*CASH MANAGEMENT SYSTEM***

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran, kebenaran dan keakuratan dalam pembayaran berbagai tagihan melalui *Cash Management System* (CMS) atas beban DPA-SKPD Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru tentang Penetapan Petugas *Cash Management System*.

KEDUA : Penetapan petugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan rincian sebagai berikut :

NO.	PETUGAS CMS	NAMA/NIP	JABATAN
1	ADM APPROVER	ROKHYAT RIYADI, SE, M.Si NIP. 19700503 199803 1 009	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru
2	USER APPROVER	NOR AIDA PUSPASARI, SE NIP. 19681213 199503 2 003	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
2	ADM MAKER	AMRULLAH SADAR, SE NIP. 19810402 201001 1 009	Bendahara Pengeluaran
3	USER MAKER	BAGUS KURNIAWAN, A. Md NIP. 19821018 00803 1 002	Verifikator

KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Adm Approver mempunyai tugas memberikan otorisasi/persetujuan atas permintaan pemindahbukuan/transfer uang pada aplikasi *Cash Management System* (CMS).
2. User Approver mempunyai tugas menjalankan otorisasi/persetujuan atas permintaan pemindahbukuan/transfer uang pada aplikasi *Cash Management System* (CMS).
3. Adm Maker mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran permintaan pemindahbukuan/transfer uang pada aplikasi *Cash Management System* (CMS) serta memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan pemindahbukuan/transfer uang.
4. User Maker mempunyai tugas melakukan entry data permintaan pemindahbukuan/transfer uang pada aplikasi *Cash Management System* (CMS).

